

27-4-2016

SURAT PERJANJIAN PENYEWAAN
UNIT WASHROOM HYGIENE SERVICES
NO. : SC/15/132

Pada hari ini Rabu, tanggal 27 Bulan April tahun 2016, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : **dr. BAMBANG SAMUDRA, M.Kes**
Jabatan : **DIREKTUR**
Alamat : **RS MATA UNDAAN SURABAYA**
 Jl. Undaan Kulon No 19
 Surabaya
Telp : **(031) - 5319619**
NPWP : **01.479.766.6-611.000**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **RS. MATA UNDAAN** ; selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : **HEKSA FITRAWATI**
Jabatan : **BRANCH MANAGER**
Alamat : **PT. PINK SERVICES INDONESIA**
 Jl. Prapen Indah II Blok B No. 3
 Surabaya.
 Telp. (031) 849 6409
 Fax. (031) 849-6377

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Pink Services Indonesia**; selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian penyewaan unit Washroom Hygiene Services (selanjutnya disebut : unit Washroom) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini.

Pasal 1

DEFINISI/ISTILAH

1. Sepanjang tidak dengan tegas dinyatakan lain, maka kata-kata tertulis yang dimulai dengan huruf besar dalam Kontrak Perjanjian ini harus diartikan sebagai berikut:

“**Biaya Kontrak**” adalah biaya yang dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** atas kerjasama pemeliharaan kebersihan kepada **PIHAK KEDUA**.

“**Keadaan Kahar**” adalah keadaan di luar kemampuan wajar manusia, yang menimpa salah satu atau Para Pihak dan mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan dalam pelaksanaan perjanjian, yang secara limitatif dalam perjanjian ini adalah: 1) bencana alam seperti gempa bumi, badai, kondisi cuaca luar biasa buruk, letusan gunung berapi, banjir, yang dinyatakan resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia, 2) perang yang timbul atau kondisi sebagai akibat perang yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia, tindakan sabotase oleh teroris, pemberontakan, atau 3) perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung atas Perjanjian ini.

“Washroom Hygiene Services” adalah meliputi pengecekan unit, penggantian / pengisian material baik berupa kaleng aerosol, fragrance, maupun chemical .

“Peralatan Washroom Hygiene ” adalah unit-unit yang dipinjamkan sebagai sarana hygiene service yaitu dispenser pengharum ruangan.

“**Kontrak Perjanjian**” adalah kontrak perjanjian kerjasama pemeliharaan kebersihan di tempat **PIHAK PERTAMA** yaitu Gedung **RUMAH SAKIT MATA UNDAAN, JL. UNDAAN KULON NO. 19, Surabaya** termasuk dengan kelengkapan perjanjian, perubahan, penambahan/addendumnya (bila ada) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pasal 2
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA menugaskan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penugasan dari PIHAK PERTAMA, yaitu melaksanakan penyewaan unit Washroom Hygiene yang akan ditempatkan pada **RS. MATA UNDAAN**. yang tercantum dalam lampiran lokasi penempatan unit Washroom terlampir.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama **1 tahun**, dimulai sejak tanggal **27 April 2016** dan berakhir pada tanggal **19 Juni 2017** (efektif setelah pemasangan).

Pasal 4
BIAYA PENYEWAAN

Biaya pertahun untuk penyewaan unit Washroom yang disepakati sebagai berikut :

No. Produk	Batas limit	Harga/unit/Thn	QTY	Total Harga
1. Electronic Freshener	54	Rp.325.083,-	09	Rp. 3.168.750,-
2. Electronic Freshener	06	Compliment	01	
TOTAL			10	Rp. 3.168.750,-
			PPN 10 %	Rp. 316.875,-
Total 1 Tahun				Rp. 3.485.625,-

Terbilang:” **Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah** ”

Pasal 5
CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran atas jumlah tersebut seperti tercantum dalam pasal 3 dibayarkan 6 (Enam) kali dalam 1 Tahun : Pembayaran per empat (4) bulan sebesar **Rp. 580.937,5,-** (sudah termasuk PPN10% dan PPh 23 sebesar 2 % ditanggung Pihak II, dimana Pihak I akan melakukan pemotongan dari tagihan setiap bulannya) terhitung tanggal unit-unit yang tercantum pada Pasal 3 telah terpasang berdasarkan laporan pemasangan/Instalation Report yang telah ditanda tangani kedua belah pihak yang paling lambat harus sudah diselesaikan dalam waktu 2 minggu setelah **invoice** diterima.
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Giro, atas nama PT. Pink Services Indonesia.
 - b. Transfer, yang ditujukan ke Rekening PT.Pink Services Indonesia di **Bank Permata Cab.Kebon Jeruk A/C 070.128.4577** dan disertakan dengan bukti transfer yang sah.
3. Tagihan PIHAK KEDUA dilampiri dengan Invoice, Faktur Pajak, copy Instalation Report dan copy Bukti Service sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat 3.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA selama berlangsungnya perjanjian ini akan menyediakan dan memasang unit-unit Washroom sebagaimana tercantum pada pasal 1 dalam keadaan baik.
2. PIHAK KEDUA akan melakukan service secara periodik yang meliputi pengecekan atau perbaikan unit, penggantian batterai dan Kaleng yang kurang/habis yang tercantum dalam pasal 3 antara lain :

Produk	Qty	Periode Service	Batas/Limit
Electronic Freshener	09	2 Months	54
Electronic Freshener (Compliment)	01	2 Months	06

3. Sebagai bukti telah dilakukan service tersebut dalam ayat 2 diatas, dibuatkan Service Report yang diketahui oleh PIHAK PERTAMA atau pejabat yang ditunjuk. PIHAK KEDUA akan melakukan mengontrol / mengecek ke area/lokasi setiap 1 (satu) bulan sekali.
4. Selama masa kontrak unit-unit yang disewakan adalah hak milik PIHAK KEDUA dan unit tersebut hanya dipinjamkan.
5. Tidak ada perlakuan khusus yang dapat diterima selain ada pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
6. Bilamana dalam masa kontrak terdapat kerusakan pada unit WashroomHygiene sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya alat tersebut, makaPIHAK KEDUA berkewajiban mengganti atau memperbaiki alat tersebut selambat-lambatnya 2 x 24 jam dari saat pemberitahuan kerusakan tersebut dari PIHAK PERTAMA secara tertulis .

7. PIHAK KEDUA akan melaksanakan kerjasama dengan PIHAK PERTAMA selama 2 tahun, jika dalam waktu tertentu tiba-tiba PIHAK PERTAMA memutuskan kontrak secara sepihak tanpa ada pemberitahuan, maka PIHAK PERTAMA wajib untuk membayar sampai service terakhir.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK PERTAMA wajib memberikan ijin kepada PIHAK KEDUA untuk masuk ke lokasi pemasangan apabila terjadi pemutusan kontrak/kontrak berakhir untuk mengambil kembali unit-unit yang dipinjamkan.
2. PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pencabutan unit yang tidak berfungsi karena tidak digunakan
3. Perjanjian ini dapat diputuskan oleh kedua belah pihak minimal ada pemberitahuan 1 (satu) bulan sebelumnya tanpa dikenakan biaya sanksi ataupun biaya administrasi dan PIHAK PERTAMA wajib membayar sesuai dengan service terakhir yang dilakukan PIHAK KEDUA.
4. PIHAK PERTAMA wajib menjaga semua unit PIHAK KEDUA yang terpasang agar terhindar dari kerusakan dan kehilangan dan bila terjadi kehilangan untuk maka dikenakan biaya per unit Rp.300.000,- (Excl. PPN 10%)

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

1. Apabila selama pelaksanaan Pekerjaan terjadi Keadaan Kahar, sehingga pihak yang bersangkutan tidak mungkin melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak Perjanjian ini, maka pihak yang bersangkutan harus segera memberitahukan terjadinya Keadaan Kahar tersebut kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut, agar pihak lainnya dapat segera mempertimbangkannya.
2. **PIHAK KEDUA** tidak dapat menggunakan Keadaan Kahar ini sebagai alasan untuk menaikkan Biaya Kontrak, menghentikan pelaksanaan Pekerjaan dan /atau untuk melakukan pembatalan Kontrak Perjanjian.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELIHAN

Setiap perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Kontrak Perjanjian ini dan/atau dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan dengan Kontrak Perjanjian ini dari waktu-waktu, maka ditempuh upaya-upaya sebagai berikut ;

- diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat berdasarkan azas kekeluargaan dengan kewajiban untuk menuangkan kesepakatan tersebut dalam akta pemberesan (acquit et decharge) dan akta perdamaian (akta van dading);
- apabila dalam 30 (tiga puluh) hari kerja upaya tersebut tidak mencapai hasil, maka Para Pihak sepakat untuk memilih tempat penyelesaian yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 10
LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Untuk pelaksanaan perjanjian ini serta akibat-akibat yang mungkin timbul daripadanya kedua belah pihak sepakat mengambil tempat kedudukan yang tetap dan sah di kantor Pengadilan Negeri Surabaya.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
PT. PINK SERVICES INDONESIA



HEKSA FITRAWATI
Branch Manager

PIHAK PERTAMA
RS MATA UNDAAN SURABAYA

dr. BAMBANG SAMUDRA, M.Kes
Direktur